



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 493/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

Linda Helena Darmalina, karyawan swasta, bertempat tinggal di Komplek Pejaten Indah II/ D.2, RT.009, RW.002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rony Hutajulu, SH., MH., Sri Harini, SH., Donsisko Purba, SH., dan Fendi Wiliam, SH., M.Kn., Sihar Walter P, S.H masing-masing dan keempatnya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**RHP Law Firm**” beralamat di Plaza Basmar Lt. 2 Room 2.5, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019 dalam hal ini disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

LAWAN

Andritany Ardhiyasa, Pesepakbola Nasional, beralamat di Kavling DKI Blok Q No. 1 RT. 005, RW. 006, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; setempat dikenal sebagai Kavling DKI Jl. Purwa II No. 37, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sirepa Karapesina, SH., Mustika Sani, SH., MH., Tantri Maulana, SH., MH., CIL., Advokat, Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum SIREPA KARAPESINA & PARTNERS, beralamat di Jl, Kota Bambu Selatan Raya No. 34. RT 08/ RW 09 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2019, dalam hal ini disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 756/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.
- Setelah membaca Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor : 756/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 September 2019 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1975, Walikota Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Izin Mempergunakan Tanah No. 23/VIII/Agd/Sda/1975 kepada Tuty Sawilah, atas obyek tanah seluas \pm 180 M2, terletak di Blok Q, Petak No. 1 (OKP), Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setempat dikenal sebagai Kavling DKI Jl. Purwa II No. 37, saat ini masuk dalam wilayah RT. 005, RW. 006 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW. 003;
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1985, Tuty Sawilah telah mengoperkan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut kepada Sati Rangkuti, yang peralihan hak atas tanah tersebut selain dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang ialah Notaris, juga telah disaksikan oleh E. Sahala Suhana, Karyawan Pemda DKI Jakarta; demikian berdasarkan Akta No. 245, Tanggal 30 Desember 1985, Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak, Notaris dan PPAT Joenoes E. Maogimon, SH;
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1986, Sati Rangkuti telah memindahkan hak atas tanah yang telah dimilikinya tersebut kepada Djohan Effendi, demikian berdasarkan Akta No. 129, tanggal 17 Oktober 1986, Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak, Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilaan, SH;
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1991, Djohan Effendi membuat Surat Keterangan Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, yang menerangkan bahwa tanah miliknya terletak di Kampung Cipedak, Wilayah Kelurahan Cipedak (d/h. Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW.03, Blok Q, Petak DKI, Jenis OKP, Luas \pm 180 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kapling Blok Q, petak No. 2;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan lingkungan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl. Komplek Pemda DKI;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kapling Blok Q, petak No. 36;Tidak dalam keadaan sengketa dan sepenuhnya dikuasai oleh Djohan Effendi. Surat Keterangan tersebut diketahui oleh Ketua RT.008, Kepala Lingkungan Kelurahan Cipedak dan Kepala Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1991, Johan Effendi telah memindahkan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut kepada Graitto Suparno, demikian berdasarkan

Halaman 2 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No. 2 Tanggal 1 Juni 1991 Tentang Pengoperan dan Penyerahan Hak, Notaris Nur Sasono, SH selaku Notaris Pengganti Ny. Siti Rachmani Widarso, SH. Dengan demikian secara hukum sejak tanggal 1 Juni 1991, hak atas tanah terletak di Kampung Cipedak, Wilayah Kelurahan Cipedak (d/h. Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW.03, Blok Q, Petak DKI, Jenis OKP, Luas \pm 180 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kapling Blok Q, petak No. 2;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan lingkungan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl.Komplek Pemda DKI;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kapling Blok Q, petak No. 36;

Telah menjadi hak Graitto Suparno;

6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1997, Graitto Suparno telah menyerahkan hak atas sebidang tanah terletak di Kampung Cipedak, Wilayah Kelurahan Cipedak (d/h. Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW.03, Blok Q, Petak DKI, Jenis OKP, Luas \pm 180 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kapling Blok Q, petak No. 2;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rencana jalan lingkungan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl.Komplek Pemda DKI;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kapling Blok Q, petak No. 36;

Kepada Linda Helena Darmalina (PENGGUGAT);

7. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, Linda Helena Darmalina telah membuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar di Kelurahan Cipedak dengan Nomor : 25/1.711.9 tertanggal 26-3-1997, ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cipedak, yang menyatakan bahwa Linda Helena Darmalina adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kavling DKI, Blok Q, RT.008/ 003, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;
- Sebelah Timur : Kavling DKI Blok Q No. 2;
- Sebelah Selatan : Kavling DKI Blok Q No. 36;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek Pemda DKI;

8. Berhubung penyerahan hak atas tanah kavling DKI tersebut dari Graitto Suparno kepada PENGGUGAT masih dilakukan di bawah tangan (tanpa akta otentik), maka untuk lebih mendukung kepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut, PENGGUGAT dan Graitto Suparno telah sepakat untuk meningkatkan pemindahan hak atas tanah tersebut secara Notariil, ialah pada tanggal 22 Agustus 2005, demikian berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 22 Agustus 2005,

Halaman 3 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah, Notaris Djedjem Widjaja, SH.;

Dengan demikian secara hukum terhitung sejak tanggal 20 Maret 1997, PENGUGAT adalah pemegang hak atas sebidang tanah kavling jenis OKP, Blok Q, Petak Nomor 1, seluas \pm 180 M2, terletak di Kelurahan Cipedak (dahulu Ciganjur), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ijin Mempergunakan Tanah, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan, tertanggal 30 Juli 1975, Nomor : 23/VII/Agd/Sda/1975, tertulis atas nama TUTY SAWILAH, setempat dikenal sebagai Kavling DKI Jl. Purwa II No. 37, saat ini masuk dalam wilayah RT.005, RW. 006 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW. 003;

9. Bahwa sejak memperoleh hak atas tanah tersebut dari Graitto Suparno, PENGUGAT lalu memasang pondasi pembatas di sekeliling tanah tersebut dan secara berkala PENGUGAT ataupun orang suruhan PENGUGAT datang ke lokasi tanah tersebut, bahkan orang suruhan PENGUGAT telah juga menanam tanaman di lokasi tanah tersebut;
10. Berhubung adanya kesibukan PENGUGAT dan keluarga PENGUGAT, PENGUGAT untuk beberapa saat tidak sempat datang ke lokasi tanah tersebut dan belum berkesempatan menyuruh pegawai PENGUGAT untuk datang ke lokasi tanah tersebut, meski demikian secara rutin setiap tahun PENGUGAT tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut;
11. Bahwa pada sekitar awal tahun 2016 PENGUGAT telah datang ke lokasi tanah tersebut, namun alangkah kagetnya PENGUGAT, karena di lokasi tanah PENGUGAT tersebut telah berdiri bangunan permanen dan telah ditempati oleh TERGUGAT, sedangkan PENGUGAT tidak pernah memeralihkan hak atas tanah tersebut kepada TERGUGAT maupun kepada siapapun juga;
12. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT pada tanggal 16 Maret 2016 untuk membicarakan dan menyelesaikan secara musyawarah berkaitan dengan ditempatinya tanah hak PENGUGAT tersebut. Bahwa atas surat PENGUGAT tersebut, pada tanggal 22 Maret 2016, TERGUGAT telah menyuruh seseorang bernama Ma'mun, untuk menemui Kuasa PENGUGAT, namun surat-surat tanah yang ditunjukkannya ternyata berbeda dengan lokasi tanah milik PENGUGAT, dan berjanji dalam satu minggu akan datang lagi dengan membawa surat tanah milik Andritany Ardhiyasa /TERGUGAT, namun saat datang lagi ke kantor Kuasa

Halaman 4 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tanggal 6 April 2016, orang suruhan TERUGAT yang datang bukan lagi Ma'mun melainkan Agung dan tidak juga membawa bukti kepemilikan Andritany Ardhiyasa/ TERUGAT;

13. Bahwa dengan demikian tindakan TERUGAT yang telah menempati dan bertempat tinggal di atas tanah hak PENGUGAT tanpa seijin dari PENGUGAT adalah jelas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif PENGUGAT, bertentangan dengan kewajiban hukum TERUGAT, bertentangan dengan asas-asas pergaulan dalam kemasyarakatan mengenai barang milik orang lain, dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT;

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERUGAT tersebut, telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT ialah kerugian materiil karena tidak dapat menikmati dan memanfaatkan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut, tidak dapat mendirikan bangunan untuk ditempati PENGUGAT atau keluarganya dari sejak tahun 2016 s/d tahun 2019 (3 tahun), yang jika dihitung kerugian materiil itu sebesar : 3 tahun PENGUGAT tidak dapat menikmati tanah tersebut dikalikan Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per tahun seandainya tanah tersebut disewakan, sehingga kerugian materiil PENGUGAT adalah $Rp. 100.000.000 \times 3 = Rp 300.000.000,-$ (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan selanjutnya setiap tahunnya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) hingga TERUGAT meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong;

Selain kerugian materiil tersebut, PENGUGAT juga mengalami kerugian immateriil berupa stress yang berkepanjangan dalam mengupayakan penyelesaian masalah ini, termasuk terhambatnya PENGUGAT untuk mengurus peningkatan hak atas tanah tersebut, yang tentunya kerugian immateriil PENGUGAT tersebut sangat besar dan tidak dapat dinilai begitu saja dengan sejumlah uang, akan tetapi berhubung menurut hukum kerugian immateriil haruslah dinilai dengan sejumlah uang, maka dengan melihat pada kedudukan PENGUGAT dan sikap TERUGAT yang telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, maka kerugian immateriil PENGUGAT adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

15. Bahwa berhubung tanah hak PENGUGAT tersebut sejak semula masih kosong, dan PENGUGAT ingin mendirikan sendiri bangunan di atas tanah hak PENGUGAT tersebut, sedangkan saat ini di atas tanah hak

Halaman 5 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tersebut telah berdiri bangunan yang bukan dibangun oleh atau atas perintah PENGUGAT dan telah ditempati oleh TERGUGAT tanpa adanya ijin PENGUGAT, maka sudah sepantasnya, selain dinyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT, TERGUGAT juga dihukum untuk meninggalkan tanah hak PENGUGAT tersebut dan menyerahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong tanpa bangunan di atasnya maupun dari orang-orang yang berada di atas tanah tersebut dan atau hak-hak orang lain yang ada di atas tanah tersebut berdasarkan hak atau izin dari TERGUGAT ataupun pihak lain;

16. Bahwa berhubung bangunan yang ada di atas tanah hak PENGUGAT tersebut harus dibongkar, sehingga dapat diserahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong, maka PENGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum untuk membongkar bangunan tersebut dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila jangka waktu 8 hari tersebut terlampaui dan TERGUGAT belum membongkar bangunan tersebut, maka PENGUGAT memohon agar bangunan tersebut dibongkar oleh pihak yang berwenang untuk itu;

17. Guna menghindari TERGUGAT menunda-nunda dalam melaksanakan putusan atas perkara ini, maka sudah sepantasnya agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari terhitung sejak TERGUGAT lalai membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada PENGUGAT dan terhitung sejak TERGUGAT lalai meninggalkan tanah hak PENGUGAT dan menyerahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong tanpa bangunan di atasnya dan juga dari orang-orang yang berada disana dan atau hak-hak orang lain yang ada disana berdasarkan hak atau izin dari TERGUGAT ataupun pihak lain;

18. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, juga guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi pada diri PENGUGAT, maka PENGUGAT memohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yth, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 6 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukumnya sebidang tanah kavling jenis OKP, Blok Q, Petak Nomor 1, seluas ± 180 M2, terletak di Kelurahan Cipedak (dahulu Ciganjur), Kecamatan Jagakarsa (Pasar Minggu), Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ijin Mempergunakan Tanah, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan, tertanggal 30 Juli 1975, Nomor : 23/VII/Agd/Sda/1975, tertulis atas nama TUTY SAWILAH, setempat dikenal sebagai Kavling DKI Jl. Purwa II No. 37 , saat ini masuk dalam wilayah RT. 005, Rw. 06 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW. 003., Kelurahan Cipedak, Kecamatan Ciganjur, Jakarta Selatan adalah sah menjadi milik PENGGUGAT;
3. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan TERGUGAT yang menempati dan bertempat tinggal di atas tanah hak PENGGUGAT terletak di Kelurahan Cipedak (dahulu Ciganjur), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan, jenis OKP, Blok Q, Petak Nomor 1, seluas ± 180 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ijin Mempergunakan Tanah, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan, tertanggal 30 Juli 1975, Nomor : 23/VII/Agd/Sda/1975, tertulis atas nama TUTY SAWILAH, setempat dikenal sebagai Kavling DKI Jl. Purwa II No. 37, saat ini masuk dalam wilayah RT.005, RW.06 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW. 003., Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus ialah sebesar :
 - kerugian materiil sebesar Rp 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan selanjutnya setiap tahunnya sebesar Rp100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) hingga TERGUGAT meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa bangunan di atasnya dan juga dari orang-orang yang berada disana dan atau hak-hak orang lain yang ada disana berdasarkan hak atau izin dari TERGUGAT;
 - kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membongkar bangunan yang berada di atas tanah hak PENGGUGAT tersebut dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila jangka waktu 8 hari tersebut terlampaui dan TERGUGAT belum membongkar bangunan tersebut, maka bangunan tersebut akan dibongkar oleh pihak yang berwenang untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk meninggalkan tanah hak PENGGUGAT yang terletak di Kelurahan Cipedak (dahulu Ciganjur), Kecamatan Jagakarsa

Halaman 7 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan, jenis OKP, Blok Q, Petak Nomor 1, seluas \pm 180 M2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ijin Mempergunakan Tanah, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan, tertanggal 30 Juli 1975, Nomor : 23/VII/Agd/Sda/1975, tertulis atas nama TUTY SAWILAH, setempat dikenal sebagai Kavling DKI Jl. Purwa II No. 37, saat ini masuk dalam wilayah RT. 005, RW.006 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW. 003, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa bangunan di atasnya dan maupun dari orang-orang yang berada disana dan atau hak-hak orang lain yang ada disana berdasarkan hak atau izin dari TERGUGAT ataupun pihak lain;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari dihitung sejak TERGUGAT lalai membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT dan dihitung sejak TERGUGAT lalai meninggalkan tanah hak PENGGUGAT dan menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa bangunan di atasnya dan juga dari orang-orang yang berada disana dan atau hak-hak orang lain yang ada disana berdasarkan hak atau izin dari TERGUGAT;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yth. Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang tepat dan seadil-adilnya bagi PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Nopember 2019, yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS (*Diskualifikasi in Person*)

- a. Berdasarkan Posita PENGGUGAT dalamGugatanpadahalaman 3 sampai dengan halaman 4, angka 6 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya PENGGUGAT menjelaskan Bukti Kepemilikan terhadap Objek Perkara a quo sebagai berikut :
 - Bahwa, pada tanggal 20 Maret 1997, GRAITO SUPARNO telah menyerahkan Hak atas sebidang tanah terletak di Kampung Cipadak,

Halaman 8 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kelurahan Cipedak (d/h. Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW 03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/- 180 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKI Blok Q No.2; Sebelah Selatan: Kavling DKI Blok Q No.36; Sebelah Barat: Jalan Komplek Pemda DKI, kepada LINDA HELENA DARMALINA (PENGGUGAT);

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, LINDA HELENA DARMALINA telah membuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar di Kelurahan Cipedak dengan Nomor: 25/1.711.9 tertanggal 26-3-1997, ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cipedak, yang menyatakan bahwa LINDA HELENA DARMALINA adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di kavling DKI, Blok Q RT.008, RW 03, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Wilayah Kota Madya Jakarta Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKI Blok Q No.2; Sebelah Selatan: Kavling DKI Blok Q No.36; Sebelah Barat: Jalan Komplek Pemda DKI;
- Berhubung penyerahan hak atas tanah kavling DKI tersebut dari GRAITO SUPARNO kepada PENGGUGAT masih dilakukan di bawah tangan (tanpa akta otentik), maka untuk lebih mendukung kepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut, PENGGUGAT dan GRAITO SUPARNO telah sepakat untuk meningkatkan pemindahan hak atas tanah tersebut secara Notaril, ialah pada tanggal 22 Agustus 2005, Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah, Notaris DJEDJEM WIDJADJA, SH. Dengan demikian secara hukum terhitung sejak tanggal 20 Maret 1997, PENGGUGAT adalah pemegang hak atas sebidang tanah kavling jenis OKP, Blok Q Petak nomor 1, seluas +/- 180 M2, terletak di Kelurahan Cipedak (dahulu Ciganjur), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ijin Mempergunakan Tanah, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan, tertanggal 30 Juli 1975, Nomor : 23/VII/Agd/Sda/1975, tertulis atas nama TUTY SAWILAH, setempat dikenal sebagai Kavling DKI Jl. Purwa II No. 37, saat ini masuk dalam wilayah RT. 005, Rw. 006 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW. 003;
- b. Bahwa, berdasarkan penjelasan Bukti Kepemilikan PENGGUGAT dalam Eksepsi TERGUGAT angka 1 tersebut diatas, maka nyata terlihat bahwa

Halaman 9 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS sebagai PENGUGAT

(Diskualifikasi in Person):

- Bahwa, mengingat Peralihan Hak Milik atas tanah menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa "*Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku*".
- Bahwa, PENGUGAT dalam menerima Pengalihan Hak Milik atas Objek Perkara a quo pada tanggal 20 Maret 1997, dari GRAITO SUPARNO tidak menggunakan Akta Jual Beli yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan hanya melalui Surat Pengalihan Hak Atas Tanah dan Surat Pernyataan yang telah terdaftar di Kelurahan, yang mana kedua hal tersebut tidak berlaku dan diakui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Maka, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian Eksepsi angka 1 tersebut di atas, sudah sepantasnya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk berkenan menyatakan bahwa GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard / NO*).

2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Berdasarkan Posita PENGUGAT dalam Gugatan pada halaman 1 sampai dengan halaman 4, angka 6 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya PENGUGAT menjelaskan Bukti dan Riwayat Kepemilikan terhadap Objek Perkara a quo sebagai berikut :
 - Obyek tanah seluas +- 180 M2, terletak di BlokQ, Petak No. 1 (OKP), Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, setempat dikenal sebagai Kavling DKIJI. Purwa II No. 37, saat ini masuk dalam wilayah RT. 005, RW. 006 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW.003;
 - Bahwa pada tanggal 30 Desember 1985, TUTY WASILAH telah mengoperkan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut kepada SATI

Halaman 10 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKUTI, yang peralihan hak atas tanah tersebut selain dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang ialah Notaris, juka telah disaksikan oleh E. SAHALA SUHANA, Karyawan Pemda DKI Jakarta; demikian berdasarkan Akta No. 245, Tanggal 30 Desember 1985, Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak, Notaris dan PPAT JOENOE E. MAOGIMON, SH;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1986, SATI RANGKUTI telah memindahkan hak atas tanah yang telah dimilikinya tersebut kepada DJOHAN EFFENDI, demikian berdasarkan Akta No. 129, tanggal 17 Oktober 1986, Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak, Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROSDILAAN, SH;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 1991, DJOHAN EFFENDI membuat Surat Keterangan Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, yang menerangkan bahwa tanah miliknya terletak di Kampung Cipedak, Wilayah Kelurahan Cipedak (d/h. Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW 03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/- 180 M2, dengan batas-batas: Sebelah Timur: berbatasan dengan Kapling Blok Q Petak No. 2; Sebelah Utara: berbatasan dengan rencana jalan lingkungan; Sebelah Barat: berbatasan dengan Jl. Komplek Pemda DKI; Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kapling Blok Q Petak No. 36; tidak dalam keadaan sengketa dan sepenuhnya dikuasai oleh DJOHAN EFFENDI. Surat Keterangan tersebut diketahui oleh Ketua RT. 008, Kepala Lingkungan Kelurahan Cipedak dan Kepala Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 1991, JOHAN EFFENDI telah memindahkan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut kepada GRAITO SUPARNO, demikian berdasarkan Akta No. 2 Tanggal 1 Juni 1991 Tentang Pengoperan dan Penyerahan Hak, Notaris NUR SASONO, SH selaku Notaris Pengganti Ny. SITI RACHMI WIDARSO, SH. Dengan demikian secara hukum sejak tanggal 1 Juni 1991, hak atas tanah terletak di kampung Cipedak (d/h. Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW 03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/- 180 M2, dengan batas-batas: Sebelah Timur: berbatasan dengan Kapling Blok Q Petak No. 2; Sebelah Utara: berbatasan dengan rencana jalan lingkungan; Sebelah Barat: berbatasan dengan Jl. Komplek Pemda DKI; Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kapling Blok Q Petak No. 36; telah menjadi hak GRAITO SUPARNO;

Halaman 11 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 20 Maret 1997, GRAITO SUPARNO telah menyerahkan Hak atas sebidang tanah terletak di Kampung Cipedak, Wilayah Kelurahan Cipedak (d/h. Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW 03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/- 180 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKI Blok Q No.2; Sebelah Selatan: Kavling DKI Blok Q No.36; Sebelah Barat: Jalan Komplek Pemda DKI, kepada LINDA HELENA DARMALINA (PENGGUGAT);
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, LINDA HELENA DARMALINA telah membuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar di Kelurahan Cipedak dengan Nomor: 25/1.711.9 tertanggal 26-3-1997, ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cipedak, yang menyatakan bahwa LINDA HELENA DARMALINA adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di kavling DKI, Blok Q RT.008, RW 03, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Wilayah Kota Madya Jakarta Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKI Blok Q No.2; Sebelah Selatan: Kavling DKI Blok Q No.36; Sebelah Barat: Jalan Komplek Pemda DKI;
- Berhubung penyerahan hak atas tanah kavling DKI tersebut dari GRAITO SUPARNO kepada PENGGUGAT masih dilakukan di bawah tangan (tanpa akta otentik), maka untuk lebih mendukung kepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut, PENGGUGAT dan GRAITO SUPARNO telah sepakat untuk meningkatkan pemindahan hak atas tanah tersebut secara Notaril, ialah pada tanggal 22 Agustus 2005, Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah, Notaris DJEDJEM WIDJADJA, SH. Dengan demikian secara hukum terhitung sejak tanggal 20 Maret 1997, PENGGUGAT adalah pemegang hak atas sebidang tanah kavling jenis OKP, Blok Q Petak nomor 1, seluas +/- 180 M2, terletak di Kelurahan Cipedak (dahulu Ciganjur), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ijin Mempergunakan Tanah, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan, tertanggal 30 Juli 1975, Nomor : 23/VII/Agd/Sda/1975, tertulis atas nama TUTY SAWILAH, setempat dikenal sebagai Kavling DKI Jl. Purwa II No. 37, saat ini masuk dalam wilayah RT. 005, Rw. 006 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW. 003;

Halaman 12 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, berdasarkan Riwayat Bukti Kepemilikan PENGUGAT terhadap Objek Perkara a quo tersebut di atas, maka:

- Bahwa, nyata terlihat bahwa GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK, tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai PENGUGAT atau ditarik TERGUGAT. Oleh karena itu, Gugatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti GUGATAN KURANG PIHAKNYA;
- Bahwa, berdasarkan penjelasan Bukti Kepemilikan PENGUGAT dalam Eksepsi TERGUGAT angka 2 tersebut di atas, maka nyata terlihat bahwa Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat Formil suatu Gugatan, oleh karena PENGUGAT Perkara a quo tidak menarik TUTI SAWILAH selaku Pemegang Surat Izin Mempergunakan Tanah yang mengoperkan kepada SATI RANGKUTI, dan SATI RANGKUTI yang memindahkan Hak atas tanah tersebut kepada DJOHAN EFFENDI, dan DJOHAN EFFENDI yang memindahkan Hak atas tanah tersebut kepada GRAITO SUPARNO, dan GRAITO SUPARNO yang menyerahkan Hak atas sebidang tanah tersebut kepada LINDA HELENA DARMALINA (PENGUGAT), oleh karenanya GUGATAN PENGUGAT dapat dikategorikan sebagai GUGATAN CACAT FORMIL;

Maka, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian Eksepsi angka 2 tersebut di atas, sudah sepantasnya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk berkenan menyatakan bahwa GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard / NO*);

3. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS (*obscuur libel*)

- a. Berdasarkan Petitum PENGUGAT dalam Gugatan pada halaman 7, angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya PENGUGAT menjelaskan Tuntutan Agar Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukumnya sebidang tanah kavling jenis OKP, Blok Q, Petak Nomor 1, seluas +-180 M², terletak di Kelurahan Cipadak (dahulu Ciganjur) Kecamatan Jagakarsa (Pasar Minggu), Jakarta Selatan, sebagai mana diuraikan dalam Surat Ijin Mempergunakan Tanah, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan, tertanggal 30 Juli 1975, Nomor: 23/VII/Agd/Sda/1975,

Halaman 13 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama TUTY SAWILAH, setempat dikenal sebagai Kavling DKIJI. Purwa II No. 37, saat ini masuk dalam wilayah RT. 005, RW. 06 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW. 003, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Ciganjur, Jakarta Selatan adalah sah menjadi milik PENGGUGAT;

b. Berdasarkan Petitum PENGGUGAT dalamGugatanpadahalaman 7, angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya PENGGUGAT menjelaskan Tuntutan Agar Memeriksa dan Mengadili Perkara a quotersebut di atas, maka TERGUGAT mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa, dalam posita gugatan PENGGUGAT padahalaman 1 sampai dengan halaman 4, angka 1 sampai dengan angka 8, objek perkara berupa surat ijin mempergunakan tanah yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan, tertanggal 30 Juli 1975, Nomor: 23/VII/Agd/Sda/1975, tertulis atas nama TUTY SAWILAH, yang kemudian di alihkan hak nya TUTI SAWILAH selaku Pemegang Surat Izin Mempergunakan Tanah yang mengoperkan kepada SATI RANGKUTI, danSATI RANGKUTI yang memindahkan Hak atas tanah tersebut kepada DJOHAN EFFENDI, dan DJOHAN EFFENDI yang memindahkan Hak atas tanah tersebut kepada GRAITO SUPARNO, dan GRAITO SUPARNO yang menyerahkan Hak atas sebidang tanah tersebut kepada LINDA HELENA DARMALINA(PENGGUGAT), yang kemudian dalam Petitum PENGGUGAT dalamGugatanpadahalaman 7, angka 1 dan angka 2 yang pada pokok petitumnya meyakini bahwa objek perkara a quo tersebut adalah sah milik PENGGUGAT;
- Bahwa objek perkara yang semula berupa surat Surat Izin Mempergunakan Tanah dalam perkara a quo, digunakan atau dimanfaatkan oleh PENGGUGAT untuk mendapatkan hak milik tanpa adanya alas hak girik ataupun sertifikat dan tidak melalui sebagai mana di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Pasal 37 ayat (1), bahwa "*Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) yang berwenang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku*";

Halaman 14 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan eksepsi angka 3 TERGUGAT, maka nyata dan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena posita dalam gugatan PENGGUGAT melampaui dan atau tidak sama dengan petitum dalam gugatan PENGGUGAT;

Maka, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, sudah sepantasnya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk berkenan menyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard* / NO).

4. GUGATAN PENGGUGAT DI AJUKAN PENGGUGAT TANPA ALAT BUKTI

- a. Bahwa surat gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo dari halaman 1 sampai dengan halaman 9 (halaman terakhir), tidak ada satupun alat bukti yang di sebutkan di dalam gugatan PENGGUGAT;
- b. Bahwa berdasarkan KUHPdata Buku Keempat Tentang Bukti dan Daluwarsa (*van bewijs en verjaring*), Bab I Pembuktian pada umumnya “Pasal 1865, bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Bahwa surat Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara a quo dari halaman 1 sampai dengan halaman 9 (halaman terakhir), tidak ada satupun alat bukti yang di sebutkan di dalam Gugatan PENGGUGAT, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT adalah tidak memenuhi syarat Formil Gugatan.

Maka, bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang Cacat Formil, oleh karenanya berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, sudah sepantasnya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk berkenan menyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard* / NO);

B. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa, Posita PENGGUGAT dalam Gugatan pada halaman 1 sampai dengan halaman 4, angka 6 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya PENGGUGAT menjelaskan Riwayat Bukti Kepemilikan terhadap Objek Perkara a quo, yang pada pokoknya adalah :
 1. Obyek tanah seluas +- 180 M2, terletak di Blok Q, Petak No. 1 (OKP), Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan,

Halaman 15 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Kavling DKI Jl. Purwa II No. 37, saat ini masuk dalam wilayah RT. 005, RW. 006 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW.003;

2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1985, TUTY WASILAH telah mengoperkan hak atas tanah yang dimilikinya tersebut kepada SATI RANGKUTI, yang peralihan hak atas tanah tersebut selain dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang ialah Notaris, juka telah disaksikan oleh E. SAHALA SUHANA, Karyawan Pemda DKI Jakarta; demikian berdasarkan Akta No. 245, Tanggal 30 Desember 1985, Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak, Notaris dan PPAT JOENOS E. MAOGIMON, SH;
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1986, SATI RANGKUTI telah memindahkan hak atas tanah yang telah dimilikinya tersebut kepada DJOHAN EFFENDI, demikian berdasarkan Akta No. 129, tanggal 17 Oktober 1986, Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak, Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROSDILAN, SH;
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1991, DJOHAN EFFENDI membuat Surat Keterangan Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, yang menerangkan bahwa tanah miliknya terletak di Kampung Cipedak, Wilayah Kelurahan Cipedak (d/h. Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW 03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/- 180 M2, dengan batas-batas: Sebelah Timur: berbatasan dengan Kapling Blok Q Petak No. 2; Sebelah Utara: berbatasan dengan rencana jalan lingkungan; Sebelah Barat: berbatasan dengan Jl. Komplek Pemda DKI; Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kapling Blok Q Petak No. 36; tidak dalam keadaan sengketa dan sepenuhnya dikuasai oleh DJOHAN EFFENDI. Surat Keterangan tersebut diketahui oleh Ketua RT. 008, Kepala Lingkungan Kelurahan Cipedak dan Kepala Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1991, JOHAN EFFENDI telah memindahkan ha katas tanah yang dimilikinya tersebut kepada GRAITO SUPARNO, demikian berdasarkan Akta No. 2 Tanggal 1 Juni 1991 Tentang Pengoperan dan Penyerahan Hak, Notaris NUR SASONO, SH selaku Notaris Pengganti Ny. SITI RACHMI WIDARSO, SH. Dengan demikian secara hukum sejak tanggal 1 Juni 1991, ha katas tanah terletak di kampung Cipedak (d/h. Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW 03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/- 180 M2, dengan batas-batas: Sebelah

Halaman 16 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur: berbatasan dengan Kapling Blok Q Petak No. 2; Sebelah Utara: berbatasan dengan rencana jalan lingkungan; Sebelah Barat: berbatasan dengan Jl. Komplek Pemda DKI; Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kapling Blok Q Petak No. 36; telah menjadi hak GRAITO SUPARNO;

6. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 1997, GRAITO SUPARNO telah menyerahkan Hak atas sebidang tanah terletak di Kampung Cipedak, Wilayah Kelurahan Cipedak (d/h. Ciganjur) Lingkungan RT.008, RW 03, Blok Q Petak DKI, Jenis OKP, Luas +/- 180 M2, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKI Blok Q No.2; Sebelah Selatan: Kavling DKI Blok Q No.36; Sebelah Barat: Jalan Komplek Pemda DKI, kepada LINDA HELENA DARMALINA (PENGGUGAT);
7. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, LINDA HELENA DARMALINA telah membuat Surat Pernyataan yang telah terdaftar di Kelurahan Cipedak daengan Nomor: 25/1.711.9 tertanggal 26-3-1997, ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Cipedak, yang menyatakan bahwa LINDA HELENA DARMALINA adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di kavling DKI, Blok Q RT.008, RW 03, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Wilayah Kota Madya Jakarta Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara: Jalan Lingkungan; Sebelah Timur: Kavling DKI Blok Q No.2; Sebelah Selatan: Kavling DKI Blok Q No.36; Sebelah Barat: Jalan Komplek Pemda DKI;
8. Berhubung penyerahan hak atas tanah kavling DKI tersebut dari GRAITO SUPARNO kepada PENGGUGAT masih dilakukan di bawah tangan (tanpa akta otentik), maka untuk lebih mendukung kepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut, PENGGUGAT dan GRAITO SUPARNO telah sepakat untuk meningkatkan pemindahan hak atas tanah tersebut secara Notaril, ialah pada tanggal 22 Agustus 2005, Tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah, Notaris DJEDJEM WIDJADJA, SH. Dengan demikian secara hukum terhitung sejak tanggal 20 Maret 1997, PENGGUGAT adalah pemegang hak atas sebidang tanah kavling jenis OKP, Blok Q Petak nomor 1, seluas +/- 180 M2, terletak di Kelurahan Cipedak (dahulu Ciganjur), Kecamatan Jagakarsa (dahulu Pasar Minggu), Jakarta Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ijin Mempergunakan Tanah, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan, tertanggal 30 Juli 1975, Nomor :

Halaman 17 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/VII/Agd/Sda/1975, tertulis atas nama TUTY SAWILAH, setempat dikenal sebagai Kavling DKI Jl. Purwa II No. 37, saat ini masuk dalam wilayah RT. 005, Rw. 006 dahulu dalam wilayah RT. 008, RW. 003;

b. Bahwa TERGUGAT adalah Pemilik Sah atas tanah Perkara a quo, berdasarkan:

1. Hak Milik atas sebagian tanah Girik Hak Milik Adat Persil Nomor 112 Blok S.II Kohir Nomor C. 154. Beralamat di Jalan. TimbuuuuuuPurwa Raya II), RT. 005, RW. 006, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Tercatat ats nama KAMAR Bin ENTING (Bukti – T 1), Berdasarkan Akta Jual beli Nomer. 148/2014, tertanggal 24 April Tahun 2014 dari SAODAH Binti KAMAR yang dibuat dan disahkan pada Notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H. Notaris/ PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan batas-batas :Sebelah Utara: Jalan;Sebelah Timur:Tanah Pecahannya;Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak SUPARMAN;Sebelah Barat: Jalan (Bukti – T 2);
2. Bahwa, Pengalihan Hak Kepemilikan atas Tanah Milik TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Pasal 37 ayat (1), bahwa "*Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) yang berwenang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku*" (Bukti – T 3);
3. Bahwa, kemudian TERGUGAT mengajukan Permohonan Izin mendirikan bangunan atas nama ANDRITANY ARDHIYASA yang tercatat dalam nomor 322/PIMB/S/JGK/3/2014 Tanggal 03-06-2014 dan Persetujuan Teknis nomor 00412/PT-IMB/S/JGK/3/2014 serta dengan memperhatikan :KRK/RLTB, No. 0370/GSB/JS/JK/IV/2014, Tanggal 29-04-2014;GIRIK HAK MILIK ADAT PERSIL, 112 BLOK S.II KOHIR C. 154;AKTA JUAL BELI, No. 148/2014, Tanggal 24-04-2014;SURAT PENYATAAN YBS, Tanggal 26-05-2014;Maka terhadap permohonan tersebut dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan keputusan Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan telah mendapatkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Halaman 18 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2105/IMB/2014, yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 12-06-2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Bukti – T 4);

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 TERGUGAT telah melunasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NOP :31.71.031.006.012-0947.0. (Bukti – T 5);
5. Bahwa, Posita Gugatan PENGUGAT pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 pada angka 9 sampai dengan angka 18 yang pada pokoknya mengenai komunikasi dengan TERGUGAT tidak berjalan dengan lancar mengingat kesibukan TERGUGAT sebagai Pesepak Bola Nasional, oleh karenanya TERGUGAT mendelegasikan secara lisan kepada orang lain untuk mewakili TERGUGAT;
6. Bahwa, Petitum Gugatan PENGUGAT pada halaman 7 dan 8 pada angka 3 sampai dengan 9 adalah salah alamat, mengingat berdasarkan uraian Jawaban TERGUGAT, bahwa PENGUGAT tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa serta Mengadili Perkara a quo, berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard* / NO);
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi

Halaman 19 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 756/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.954.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan permohonan banding Nomor 756/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 756/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 10 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah di beritahukan dan dioseraahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 15 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 10 Juni 2020 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis

Halaman 20 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi memeriksa perkara agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutus :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 756/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 756/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, yang didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, ternyata keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut dalam memori bandingnya telah dibahas dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 756/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Halaman 21 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2020 Nomor 756/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Kami : Haryono, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis dengan Indah Sulistyowati, S.H.M.H. dan Sirande Palayukan, S.H.M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 493Pdt/2020/PT.DKI tanggal 2 September 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Khaeriyah, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Indah Sulistyowati, S.H.M.H

Haryono, S.H.M.H.,,

Sirande Palayukan, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Siti Khaeriyah, S.H

Halaman 22 Putusan Nomor 493/Pdt/2020/PTDKI



Rincian biaya proses :

| | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Meterai-----Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi-----Rp. | 10.000,- |
| 3. biaya proses-----Rp. | 134.000,- |
| | _____+ |
| Jumlah-----Rp. | 150.000, |

Disclaimer